



Knowledgebase > Program Beasiswa (Penerima) > Ketentuan Perizinan Penerima Bantuan Dana Penelitian Lumpsum dari Pihak Lain

---

## Ketentuan Perizinan Penerima Bantuan Dana Penelitian Lumpsum dari Pihak Lain

- 2023-04-18 - Program Beasiswa (Penerima)

Dilizinkan dengan ketentuan dana yang diterima bukan berasal dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada pada LPDP serta melakukan permohonan/pemberitahuan Izin melalui tiket bantuan pada tautan [bantuan.lpd.kemenkeu.go.id](http://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id).